

BANTEN DI TENGAH DISKURSUS DAN TANTANGAN MEGAPOLITAN

Gandung Ismanto

Abstrak:

Diskursus mengenai megapolitan makin meluas, tidak saja dalam perspektif subyek yang terlibat didalamnya namun juga berbagai spekulasi yang berkembang seputar perdebatan mengenai megapolitan itu. Mulai dari soal spekulasi skenario pencaplokan wilayah, dirugikannya sejumlah daerah yang akan kehilangan PAD-nya, hingga perdebatan mengenai eksistensinya dalam konteks UU Pemerintahan Daerah yang berlaku. Kendati berbagai pihak mulai jernih menelaahnya dalam konteks akademis dan yuridis, namun tetap saja yang mengemuka sebagai wacana publik adalah penolakan 'mentah-mentah' atas mahluk yang bernama megapolitan itu. Dan tentu bila kesimpulan akhir yang kemudian bermanifes hingga pada pengambilan sikap atas diskursus itu lebih didasarkan pada opini publik yang berkembang (populer atau tidak populer), maka tentu akan menjadi tidak fair disamping terkesan menutup diri terhadap perubahan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Diskursus mengenai megapolitan itu sendiri muncul beriringan dengan rencana amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dipandang tidak lagi mampu mewadahi dinamika dan problematika yang menjadi beban ibukota Jakarta. Oleh karenanya tulisan ini pun secara garis besar akan difokuskan pada 3 (tiga) telaahan utama, yaitu: persoalan rencana amendemen terhadap Undang-Undang DKI Jakarta; megapolitan sebagai solusi alternatif bagi DKI Jakarta; dan megapolitan sebagai tantangan bagi Banten sebagai salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta.

Kata Kunci: Megapolitan, amalgamasi, kerjasama antardaerah

Pendahuluan

Diskursus megapolitan mengemuka nyaris bersamaan dengan menguatnya kembali perseteruan tentang status kepulauan Seribu antara DKI Jakarta dan Banten, sehingga dapat jadi spekulasi bahwa isu megapolitan itu didesain untuk mengalihkan perhatian Banten pada persengketaan mengenai kepulauan seribu yang hingga kini belum selesai. Terlepas dari itu, tawaran megapolitan itu sendiri memang sangat menggiurkan, terutama bagi masyarakat di daerah yang direncanakan masuk dalam kawasan itu yang kebetulan secara psikologis kecewa berat dengan 'ketidakpedulian' provinsi Banten terhadap infrastruktur jalan yang rusak berat, padahal mereka paham betul bahwa rata-rata 90% PAD Banten itu disumbang oleh mereka yang setiap hari melewati jalan yang rusak itu. Pada sisi lain, otonomi daerah memungkinkan daerah (kab/kota) menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak megapolitan itu dengan atau tanpa persetujuan dari provinsi. Dan dapat dipastikan, bila kebekuan komunikasi politik antara kedua level pemerintahan ini tidak dicairkan maka bisa jadi perseteruan tentang megapolitan itu justru bukan lagi menjadi perseteruan Banten dan DKI, namun 'perang saudara' diantara orang Banten sendiri.

Di lain pihak, opini publik lebih banyak berpihak pada DKI karena kekhususannya itu. Didukung dengan kepemimpinan Gubernur Sutiyoso yang sangat piawai, lobby-lobby tingkat tinggi di DPR-RI, hingga perhitungan matematis untung-rugi yang sangat cermat, bisa jadi DKI akan memenangkan perseteruan ini. Persoalannya tinggal bagaimana kita dan para pemimpin kita mampu membangun kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Sang Jenderal yang Gubernur Khusus di daerah khusus itu. Bila tidak, maka berarti kalah sebelum berperang. Dan ciri orang kalah biasanya ditandai dengan teriakan paling kencang 'sekali tolak, tetap tolak megapolitan' sebelum perang sebenarnya dilakukan. Kitakah itu?

Untuk memahami secara utuh suasana psikologis mengenai panasnya diskursus tentang megapolitan itu, ada baiknya kita me-review sejenak beberapa berita pembentuk opini publik yang berkembang hingga kini.

Sebagian besar juga menjadi referensi surat kabar lokal yang beredar di Banten.

Perang Opini di Media Massa

Jakarta Megapolitan Perlu Provinsi Baru

Jum'at, 03 Pebruari 2006 | 03:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Akhmad Heryawan berpendapat kawasan Jakarta dan daerah penyangga di luarnya, yakni Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur perlu disatukan dalam satu wadah provinsi baru. "Konsolidasi lebih mudah," katanya di ruangnya kemarin.

Selain soal koordinasi, kata dia, pengelolaan dalam wadah satu provinsi juga dapat mengatasi kesenjangan dalam hal tata ruang kota dan wilayah. Soal kesenjangan ini dia mencontohkan perbedaan ekstrem pada kondisi jalanan di perbatasan. Menurut Akhmad, saat ini sebenarnya sudah terbentuk benih-benih provinsi baru untuk kawasan Jakarta dan daerah sekitarnya. Dalam beberapa hal, jelasnya, sudah ada pengaturan bersama untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Beberapa bidang yang sudah dikoordinasikan bersama ini adalah soal listrik, telekomunikasi, kepolisian, juga tentara. Namun, pembentukan provinsi baru itu memerlukan waktu dan kajian yang mendalam. "Tidak hanya sehari dua hari," kata Akhmad. Beberapa kendala yang menghadang, jelasnya, di antaranya soal perangkat peraturan dan kesepakatan bagaimana bentuk hubungan antara Jakarta dan daerah-daerah penyangga yang menjadi bagiannya. Selain itu, kendala yang lain adalah peralihan bentuk daerah tingkat II di Jakarta sendiri. "Mereka (daerah tingkat II di Jakarta) pasti juga menuntut jadi daerah otonom dengan segala haknya," jelas Akhmad.

Sementara memperjuangkan pembentukan kawasan Jakarta sekitarnya menjadi provinsi baru, Akhmad mengimbau, sebaiknya saat ini pihak terkait mewujudkan konsep megapolitan

yang paling realistis. Konsep tersebut adalah koordinasi yang sangat kuat antara kawasan megapolitan dalam beberapa hal dengan komando pusat. "Prinsipnya saling menguntungkan," tukas Akhmad.

Jawa Barat Akan Tentukan Sikap Terhadap Megapolitan

Senin, 06 Pebruari 2006 | 17:20 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung: Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengatakan sudah menyiapkan bahan yang akan dipaparkan pada pertemuan dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara DPR membahas konsep megapolitan yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. "Prinsipnya, kalau tidak merubah wilayah administratif, kita terima," katanya di Bandung hari ini.

Menurut Danny, sikap Jawa Barat akan bergantung pada tanggapan anggota DPR terhadap konsep megapolitan yang diusulkan Sutiyoso. Rabu depan pihaknya diundang dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus itu. Dalam konsep kawasan megapolitan yang dipaparkan Sutiyoso di depan Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara, salah satunya mengusulkan status dan kewenangan kepala daerah serta DPRD yang berada di sekitar DKI Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur tidak berubah. Hanya pertanggungjawaban para kepala daerah itu beralih pada Gubernur DKI Jakarta. Dany tegas menolak konsep megapolitan itu jika mengubah wilayah administratif Jawa Barat. "Kalau misalnya implikasinya sampai pada menghapuskan wilayah administratif beberapa kabupaten kota, itu yang kita tidak setuju," katanya. Ia beralasan perubahan wilayah administratif yang berada di sektiar DKI Jakarta yang masih merupakan wilayahnya akan mengurangi PAD Jawa Barat. Pasalnya, wilayah megapolitan di Jawa Barat merupakan penyumbang kas provinsi terbesar.

Wakil Ketua DPRD Depok Setuju Konsep Megapolitan

Senin, 06 Pebruari 2006 | 17:45 WIB

TEMPO Interaktif, Depok: Wakil Ketua DPRD Depok, Amri Yusra, mengatakan setuju dengan konsep megapolitan DKI Jakarta. "Saya setuju jika konsep megapolitan itu digunakan sebagai upaya untuk menata wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam sebuah koordinasi antarwilayah," ujarnya hari ini.

Amri mengakui koordinasi antarwilayah di sekitar DKI Jakarta memang perlu dilakukan karena wilayah di sekitar DKI Jakarta, seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang memiliki kedekatan dengan Jakarta, misalnya penduduk yang tinggal di pinggiran Jakarta itu memiliki tempat kerja di Jakarta, sekolah di Jakarta dan sebagainya. "Melihat realita yang ada, memang sangat dibutuhkan koordinasi atau penataan wilayah di sekitar Jakarta," tegasnya.

Namun, dia menyayangkan pembahasan RUU tentang Megapolitan oleh Pansus DPR itu tidak mengundang perwakilan dari daerah-daerah yang wilayahnya berdekatan dengan Jakarta. "Sebaiknya kami juga diundang untuk dapat bertukar pikiran dalam membahas konsep megapolitan itu," ujarnya. Dia menjelaskan, jika konsep penataan antarwilayah itu dilakukan, maka Depok dapat memberikan kontribusi, misalnya dengan menjadikan Depok sebagai tempat permukiman atau daerah resapan air agar Jakarta tidak banjir. "Itu kira-kira yang bisa kita tawarkan," ucapnya.

Kota dan Kabupaten Tangerang Dukung Megapolitan

Rabu, 08 Pebruari 2006 | 03:27 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Penolakan konsep megapolitan oleh Pelaksana tugas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ternyata tidak mempengaruhi Kota dan Kabupaten Tangerang untuk menyetujui gagasan Kota Megapolitan Jakarta Gubernur

DKI Sutiyoso. Juru Bicara Pemerintah Kota Tangerang Achmad Chairudin menyatakan pada dasarnya Wali Kota Tangerang Wahidin Halim bisa menerima proyek megapolitan itu, asalkan pada pelaksanaan proyek itu tidak hanya digunakan semata untuk kepentingan DKI Jakarta saja, melainkan juga harus melibatkan seluruh daerah-daerah penyangga ibukota.

Menurut Chairudin, selama ini kesan yang tampak adalah DKI Jakarta masih terlalu angkuh dan enggan memperdulikan daerah-daerah kecil yang notabene merupakan daerah penyangga ibu kota. "Contoh nyata adalah proyek busway. Hingga kini busway berhenti hingga kawasan DKI saja. Seharusnya juga dilanjutkan hingga ke daerah-daerah penyangga ibu kota, seperti Kota Tangerang," ujar Chaeruddin kemarin. Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Tangerang, Ahmad Djabir, mengatakan sepanjang dalam pelaksanaannya proyek megapolitan tidak merugikan, maka Kabupaten Tangerang akan setuju dan mendukung penuh proyek tersebut.

"Asalkan tidak merugikan wilayah Kabupaten Tangerang. Pada intinya Bupati Tangerang Ismet Iskandar setuju dengan konsep proyek megapolitan itu. Yang penting dalam pelaksanaannya proyek tersebut harus mengedepankan sistem transparansi dan menguntungkan semua pihak yang terkait dalam proyek megapolitan itu," kata Djabir.

Jakarta Segera Ajak Daerah Bahas Megapolitan

Rabu, 08 Pebruari 2006 | 05:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta akan segera mengajak perwakilan pemerintah daerah-daerah penyangga untuk membahas usulan penerapan konsep megapolitan di kawasan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur). "Sebentar lagi kita undang, sekarang sedang diagendakan," ujar Wakil Gubernur DKI Fauzi

Bowo di Balai Kota kemarin. Ia menilai daerah yang tidak menyetujui konsep megapolitan berarti telah mengambil sikap yang tidak bijaksana. Fauzi mengatakan megapolitan seharusnya dimaknai sebagai keterpaduan perencanaan antarwilayah. Tanpa keterpaduan perencanaan itu pembangunan masing-masing daerah tidak akan berjalan optimal.

Dia mencontohkan, tanpa perencanaan, bisa jadi satu daerah di Depok yang sudah dianggap aman karena diposisikan sebagai jalur resapan air justru menjadi lokasi pembangunan perumahan. Contoh lain adalah pembangunan jalan antardaerah. "Tanpa koordinasi tidak akan ketemu," ujarnya. Untuk kepentingan koordinasi itu, lanjutnya, perlu ada koordinator yang ditunjuk pemerintah pusat. Tugas koordinator juga akan mencakup penentuan kompensasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

Pemerintah tingkat provinsi yang membawahi daerah tingkat II yang berbatasan dengan Jakarta, Fauzi mengimbau, sebaiknya tidak melarang daerah-daerahnya tersebut untuk berkoordinasi dengan Jakarta. "Masak koordinasi tidak boleh," tukasnya. Mengantisipasi kemungkinan tersebut, kata dia, pemerintah Jakarta sedang mempelajari aspek kewenangan pemerintahan. Fauzi menandakan, konsep megapolitan itu bukan gagasan baru. Dia menyebut kota-kota di negara lain yang sudah menerapkannya adalah Tokyo, Bangkok, Shanghai. "Jakarta saja yang belum," ujarnya.

Sutiyoso Yakin Daerah Terima Megapolitan

Rabu, 08 Pebruari 2006 | 11:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso optimis daerah penyangga seputar Jakarta tidak menolak rencana penerapan konsep megapolitan untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. "Untuk kepentingan bersama aneh kalau menolak," ujarnya, di Balai Kota, Rabu (8/2). Yang harus dipahami, dia menegaskan, daerah

tidak akan menderita kerugian terkait penerapan konsep tersebut. "Mereka tetap Banten, Jawa Barat, apa yang ditolak," ujarnya. Sutiyoso berkeyakinan sikap penolakan daerah atas megapolitan ini belum merupakan sikap akhir. Dia hanya menganggap sikap itu karena daerah belum mengetahui konsep tersebut dengan jelas. "Bukan menolak, belum tahu saja, nanti akan mengetahui kalau sudah ketemu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," kata dia yakin.

Sutiyoso: Megapolitan Sudah Punya Landasan Hukum

Kamis, 09 Pebruari 2006 | 15:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengemukakan, konsep megapolitan yang diusulkan penerapannya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) sebenarnya sudah memiliki landasan hukum. Menurut Sutiyoso, prinsip megapolitan sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Undang-Undang 32 mengharuskan penataan tata ruang secara sinergis," jelasnya di Balai Kota hari ini. Dia menambahkan, penerapan megapolitan untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya itu sudah memiliki embrio dengan adanya Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabek. "Kita sudah sering bertemu, inginnya kita lembagakan dan diperkuat dengan undang-undang," tukasnya. Prinsip megapolitan, kata Sutiyoso, harus menguntungkan semua pihak. Dia menjamin daerah sekitar Jakarta tidak akan dirugikan. "PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak akan kita ambil, yang jadi bupati tetap bupati, juga wali kota," jelasnya. Menurut dia, daerah justru akan diuntungkan, setidaknya pada infrastrukturnya. "Bisa jadi busway kita usulkan sampai Tangerang, monorel sampai Bekasi, subway sampai Depok,".

Sutiyoso: Jangan Curigai Megapolitan

Jum'at, 10 Pebruari 2006 | 12:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan penolakan daerah terhadap konsep megapolitan merupakan sikap buruk sangka. "Konsep ini justru memberikan kesejahteraan bagi daerah. Jangan curiga dulu," katanya Jumat (10/2) di Jakarta. Dia menambahkan, konsep megapolitan bersifat alamiah, sudah menjadi kebutuhan Jakarta sebagai ibu kota. Jumlah penduduknya semakin meningkat, tapi tidak disertai ruang yang luas. Ini akan menyebabkan over-load. Dalam konsep megapolitan ini, katanya, pembangunan akan lebih optimal, tanpa harus ada perubahan tata pemerintahan Gubernur dan Walikota.

Ada Agenda Terselubung dalam Konsep Megapolitan

Jum'at, 10 Pebruari 2006 | 16:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok, Babai Suhaimi, mensinyalir ada agenda terselubung dalam konsep megapolitan. Konsep megapolitan yang intinya mengkoordinasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, itu didengungkan oleh Gubernur DKI Sutiyoso. Agenda terselubung yang Babai maksud, adanya pencaplokan atau penarikan wilayah yang ada di sekitar Jakarta ke dalam wilayah DKI. "Nanti wilayah di sekitar Jakarta itu akan menjadi satu dengan DKI," ujarnya di gedung Dewan, Jumat siang tadi. "Tendensinya, ada apa Pak Sutiyoso begitu bersemangat?," tanya dia.

Babai mengatakan, jika konsep megapolitan mengatur bagaimana penataan Jakarta dikaitkan dengan wilayah-wilayah disekitarnya, dirinya setuju. Berbagai persoalan yang seharusnya bisa dikoordinasikan. Misalnya masalah banjir yang melanda Jakarta. "Depok memiliki daerah resapan air yang bisa dikembangkan," ujarnya. Ketua DPRD Depok, Naming D. Bothin,

menambahkan, sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai konsep megapolitan. "Kami belum ada tanggapan soal itu," ujarnya.

MEGAPOLITAN DIBUTUHKAN UNTUK KESEIMBANGAN LINGKUNGAN

Jakarta, (ANTARA News)

Konsep Megapolitan yang ditawarkan Gubernur DKI, Sutiyoso, sangat dibutuhkan untuk keseimbangan lingkungan antara DKI Jakarta dan wilayah daerah penyangga ibukota Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi dan Cianjur.

"Keseimbangan lingkungan yang dikelola dalam satu komando sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan di Jabodetabekjur tersebut," kata Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Geografi, Universitas Indonesia (UI), Tarsoen Waryono, di Jakarta, Selasa (14/2). Tarsoen yang memperoleh Piala Kalpataru tahun 2005 untuk kategori Pembina Lingkungan, lebih lanjut mengatakan sebenarnya diterapkan atau tidak konsep megapolitan keseimbangan lingkungan harus tetap dilaksanakan dalam satu kesatuan tata ruang.

"Aturan yang sangat mendasar dalam pengelolaan lingkungan dalam satu komando sangat diperlukan, jadi konsep megapolitan perlu mendapat dukungan," kata Tarsoen yang juga menjadi Pengelola Lingkungan Hutan Kota UI. Menurut dia daerah-daerah penyangga Jakarta tersebut, dilalui oleh daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga perlu pengaturan atau tata ruang yang menyeluruh antara Jakarta dan daerah-daerah penyangga tersebut, agar dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitarnya.

Untuk membahas keseimbangan lingkungan tersebut, Tarsoen mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta untuk duduk bersama guna memahami konsep megapolitan kiatannya dengan

aspek lingkungan. Ia mengatakan pemahaman pengelolaan lingkungan perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang fatal, yang berdampak terhadap generasi mendatang. "Dampak dari kerusakan lingkungan tidak langsung dirasakan saat ini tapi akan dirasakan pada masa 25 tahun yang akan datang," jelasnya. Dikatakannya Jakarta yang merupakan merupakan kota tropis dunia dimana sekitar 85 persen merupakan daerah pemukiman kota, untuk itu diperlukan daerah resapan air bagi wilayah sekitarnya.

Konsep Megapolitan pertama kali dilontarkan Gubernur DKI 1966-1977, Ali Sadikin yang mengemukakan sebutan megapolitan Jabotabek yang muncul dari kelompok ahli perkotaan dari PBB yang datang ke Jakarta pertengahan dasawarsa 50. "Pembangunan megapolitan harus didahului pembangunan kota-kota di sekitar Jakarta," katanya ketika itu. Pembangunan itu antara lain dengan membantu kota-kota sekitar Jakarta menyediakan lapangan kerja, serta memperbaiki sektor transportasi umum. Dalam konsep megapolitan saat ini Sutiyoso mengatakan empat kabupaten di sekitar Jakarta itu tetap otonom dan tetap sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, hanya melakukan kerjasama dan koordinasi yang saling menguntungkan dengan Jakarta.(*)

Hakikat Megapolitan

Megapolitan merupakan kawasan yang terintegrasi dalam satu jaringan hubungan antara wilayah induknya (metropolitan) dengan wilayah-wilayah di sekitarnya (micropolitan). Istilah megapolitan itu sendiri terلاع pertama kali digunakan oleh Jean Gottmann pada tahun 1961 dengan istilah "megalopolis" untuk maksud yang sama. Istilah megalopolis itu sendiri sering dikaitkan dengan konsep sosiologi yang menggambarkan tahap-tahap perkembangan kota mulai dari mikropolis, metropolis, kosmopolis, hingga nekropolis, disamping teori

ekumenopolis yang menyatakan bahwa daerah-daerah urban dalam perkembangannya akan menyatu atau menjadi satu.

Dengan memahami aspek sosiologis mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan kota maka sebenarnya megapolitan atau apapun sebutannya merupakan sebuah keniscayaan alamiah dari tahap-tahap perkembangan kota yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari. Kompleksitas permasalahan kota sebagai karakteristik dari wilayah perkotaan (*urban area*) pada satu ketika akan memaksa kota beserta masyarakatnya untuk mencari jalan keluar guna mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan olehnya sendiri. Pada titik inilah kesadaran akan interdependensi antarwilayah merupakan keniscayaan dari bekerjanya hukum ekologi mengenai keseimbangan lingkungan dan daya dukung lingkungan, sehingga parsialitas yang selama ini terjadi dalam pengelolaan alam dan lingkungan yang mengatasnamakan otonomi daerah itu pada akhirnya akan mengintegrasikan kembali kepentingan bersama untuk mengatur dan mengelola lingkungan secara bersama-sama sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga kelangsungan hidup, daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia, serta kelestarian alam.

Untuk memahami lebih dalam mengenai apa dan bagaimana megapolitan itu, tentu harus pula melihat definisi yang telah termanisef pada beberapa contoh yang dapat menjadi preseden, sebab secara teoritis konsep mengenai megapolitan itu sendiri bukanlah konsep final melainkan konsep yang terus bermetamorfose menuju pada idealitas yang juga dinamis. Menyadari ini maka melihat praktek pembentukan dan pelaksanaan kebijakan Megapolitan itu juga menjadi penting guna mendefinisikan megapolitan seperti apakah yang akan dilakukan di sini. Apa yang telah dilakukan di Amerika nampaknya cukup menjadi bahan untuk mencari definisi itu.

Dalam Ensiklopedi Encarta ditemukan istilah megalopolis yang dalam perspektif sejarah dikenal sebagai ibukota bangsa-bangsa Arkadia pada abad 4 SM, yang kemudian diadopsi oleh Gottman untuk menggambarkan wilayah perkotaan yang sangat luas, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

Megalopolis, capital of the Arcadian League in the 4th century BC and part of the Achaean League beginning in the 3rd century BC. The Arcadian League was a political and military confederation of ancient cities of the central Pelopónnisos, the peninsula forming the southern part of Greece. Some time after the dissolution of the Arcadian League, Megalopolis joined the Achaean League. The term megalopolis was adopted by the French geographer Jean Iona Gottman to describe any large urban area.

Daerah yang diidentifikasinya sebagai megalopolis atau megapolitan itu memiliki karakteristik tertentu, yang menyangkut populasi, serta ciri ekonomi wilayah dan masyarakat kota, sebagaimana dapat kita peroleh dalam ensiklopedi yang sama sebagai berikut:

Three characteristics define Megalopolis as a distinct region: high population density, major urban centers growing toward one another, and a large demand for primary goods that are brought in from other regions. Moreover, it is a region of social and economic superlatives—urban conveniences and problems, great wealth and poverty, high population concentrations, and one of the world's most varied population mixes.

Di samping itu, luas wilayah – yang kendati berkorelasi dengan kepadatan penduduk – tidak diidentifikasi sebagai ciri khusus wilayah yang disebut megapolitan tersebut. Di Amerika sendiri, wilayah yang dikenal sebagai wilayah megapolitan itu terbentang sepanjang lebih dari 800 km sepanjang Timur Laut hingga Barat Daya Benua Amerika yang luasnya hanya sekitar 130.000 kilometer persegi atau hanya sekitar 1 persen dari keseluruhan luas benua Amerika. Pengertian ini dapat kita peroleh dari pengertian-pengertian berikut:

The region known as Megalopolis is a heavily populated area extending more than 800 km (500 mi) along a northeast-southwest axis from southern Maine to southern Virginia. Although it encompasses only 130,000 sq km

(50,000 sq mi), or about 1 percent of the continent, Megalopolis held some 45 million people in the late 1990s, the second largest population of any U.S. region. It contains the world's greatest concentration of urban areas. The region sits on the coastal plain along the northeast edge of the United States. The eastern boundary of Megalopolis is the Atlantic shoreline. On the western boundary of Megalopolis, high urban population densities and land-use patterns fade gradually into the lower population densities and land-use patterns of rural areas. The inland boundary is defined toward the south by the Appalachian hill lands and in the north by a transition zone that gradually gives way to the rural communities of upstate New York and northern New England.

Wilayah megapolitan juga diidentifikasi dari karakteristik ekonomi wilayah yang saling berbeda, namun membentuk hubungan interdependensi yang intensif. Gambaran tentang pengertian ini dapat disimpulkan dari wilayah megapolitan di Amerika sebagai berikut:

The western portion of Megalopolis appears quite different from the skyscrapers and urban frenzy of the east. The small farms and gentle hills, however, serve the east with agricultural products and with quiet, beautiful scenery that provides a welcome escape for city dwellers whose day-to-day contact with the natural environment is practically nonexistent. (Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001)

URBAN AREAS	MAJOR CITIES	CHARACTERISTICS
The Merrimack Valley of New Hampshire and northern Massachusetts	Manchester, NH Nashua, NH Lowell, MA	Area of diversified industry and urban spillover from the Boston area. During the 19th century the textile industry around Lowell initiated the U.S. Industrial Revolution.
Metropolitan Boston	Boston, MA Worcester, MA Brockton, MA	Boston is a major port. The metropolitan area is a major center of high technology manufacturing, publishing, banking, and finance. More than 70 institutions of

URBAN AREAS	MAJOR CITIES	CHARACTERISTICS
		higher learning are located in and around Boston. As the birthplace of the American Revolution, Boston attracts many tourists to its historical sites.
Narragansett Basin	Providence, RI Fall River, MA New Bedford, MA	This urban region has a general industrial base. Providence is a significant producer of jewelry and silverware. New Bedford is a major fishing port and was the center of the U.S. whaling industry during the 19th century.
Connecticut Valley	Springfield, MA Hartford, CT New Haven, CT	Hartford is a leader in the insurance industry. Diversified light industries, including hardware, firearms, and electronic equipment, predominate in other locations.
Albany Metropolitan Area	Albany, NY Troy, NY Schenectady, NY	Albany serves as the capital of New York State. The region's economy is based largely on state government, but the metropolitan area also serves as a regional center for banking and manufacturing. Albany sits at the junction of the Hudson River and the Erie Canal, which served until 1959 as the major water shipping route between the Atlantic and the Great Lakes.
Metropolitan New York	New York, NY Newark, NJ Paterson, NJ	Located at the core of Megalopolis, New York City is the most important urban center in the world. It is the busiest port in the United States and a leading center of industry, entertainment, culture, and world finance. Thousands of corporations make their headquarters here. Large numbers of immigrants make the region a center of ethnic and racial diversity.
Metropolitan Philadelphia	Philadelphia, PA Trenton, NJ Camden, NJ Wilmington, DL	Philadelphia is a major port city and transportation center. The area's economy centers on chemicals, medical supplies and services, printing and publishing, banking, and diversified manufacturing.
Metropolitan Baltimore	Baltimore, MD	During the late 20th century, Baltimore, a major seaport on Chesapeake Bay, has emerged from urban decay with an

URBAN AREAS	MAJOR CITIES	CHARACTERISTICS
		aggressive program of revitalization that has attracted tourists and given new life to the downtown area. It is a major industrial, research, and educational center.
Metropolitan Washington, DC	Washington, DC Arlington, VA Alexandria, VA	Washington is the nation's capital. The federal government employs a substantial work force, many of whom commute from homes in surrounding suburbs. Tourism attracts many visits to government buildings and monuments, including dozens of museums such as the Smithsonian Institution and the Museum of Natural History.
Metropolitan Richmond	Richmond, VA	As the capital of Virginia and the former capital of the Confederacy, Richmond has a long heritage of southern culture and politics. It serves as the commercial and financial center for the surrounding region.
Hampton Roads	Norfolk, VA Hampton, VA Portsmouth, VA Newport News, VA	Norfolk's excellent natural harbor hosts a large maritime, military, and shipbuilding center. Hampton Roads is a major grain and coal exporting port. Nearby are three of Virginia's colonial period historic sites: Williamsburg, Yorktown, and Jamestown.

Dalam literatur lain, Lange dan Dhavale mengidentifikasi 10 wilayah megapolitan di Amerika yang masing-masing memiliki ciri berbeda. Megapolitan itu sendiri didefinisikannya sebagai:

"Megapolitan Areas (or Megas) are integrated networks of metro- and micropolitan areas. A Megapolitan Area combines at least two contiguous metropolitan areas and is projected to have more than 10,000,000..... It also occupies a roughly similar physical environment. The US has ten Megas, (see table below) with six in the eastern half of the US and four in the west. Megapolitan Areas extend into 35 states, including every one east of the Mississippi River except Vermont.

Megapolitan Areas contained less than a fifth of all land area in the lower 48 states, but captured more than two-thirds of total US population with almost 200 million people. A direct functional relationship such as commuting does not exist at the megapolitan scale, however. The area is simply too large to make daily trips possible between distant sections. But commuting is just one—albeit key—way to show regional cohesion. Other integrating forces are goods movement, business linkages, cultural commonality and physical environment. (Robert E. Lange & Dawn Dhavale, 'America's Megapolitan Area', 2005)

Megapolitan Area	Megapolitan States	Biggest Metro	Signature Industry*	Rep. vs Dem. Pres. Vote**
Cascadia	OR, WA	Seattle	Aerospace	Dem.
Gulf Coast	AL, FL, LA, MS, TX	Houston	Energy	Rep.
I-35 Corridor	KS, MO, OK, TX	Dallas	High Tech	Rep.
Midwest	IL, IN, KY, MI, OH, PA, WV, WI	Chicago	Manufacturing	Dem.
Northwest	CA, NV	San Francisco	High Tech	Dem.
Northeast	CT, DE, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VA, WV	New York	Finance	Dem.
Peninsula	FL	Miami	Tourism	Rep.
Piedmont	AL, GA, NC, TN, SC, VA	Atlanta	Logistics/Trade	Rep.
Southland	CA, NV	Los Angeles	Entertainment	Dem.
Valley of the Sun	AZ	Phoenix	Home Building	Rep.

* The industry most easily identified with leading metros in the megapolitan area.

** Political leaning based on the 2000 and 2004 presidential elections.

Berdasarkan pengertian di atas, beberapa karakteristik Megapolitan paling tidak dapat dikonklusikan, antara lain:

- ☑ Terdiri dari minimal dua wilayah metropolitan atau terdiri dari wilayah metropolitan dan mikropolitan yang berada di sekitarnya;
- ☑ Berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa;
- ☑ Membentuk wilayah kultural yang bersifat organik dengan perbedaan sejarah dan identitas;
- ☑ Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan melalui infrastruktur transportasi utama;
- ☑ Membentuk jaringan kota yang bersifat fungsional melalui aliran transaksi barang dan jasa yang massif dan cepat;
- ☑ Membentuk sinergi dalam perencanaan wilayah berskala luas

Pada konteks yang terakhirlah sebenarnya implikasi penting dari Megapolitan itu terjadi di Amerika, dimana sinergi perencanaan tata ruang dan wilayah antar negara bagian yang tergabung dalam 10 Megapolitan yang ada tetap dapat menjaga konsistensi implementasi tata ruang tersebut karena menyangkut kepentingan bersama wilayah dan masyarakat di wilayah tersebut. Tabel berikut ini menggambarkan perencanaan regional wilayah megapolitan berdasarkan jenis industri yang boleh dikembangkan di masing-masing wilayah megapolitan tersebut.

Implikasi lain dari praktek Megapolitan di atas adalah tetap utuhnya eksistensi masing-masing negara bagian beserta hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya. Megapolitan di Amerika tidak membentuk wilayah baru atau memperluas wilayah negara bagian satu dengan mengurangi wilayah negara bagian yang lain karena pengakuan atas eksistensi dan kedaulatan masing-masing negara bagian tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah implikasi ini dapat diadaptasi dalam negara kesatuan mengingat daerah dalam negara kesatuan 'tidak memiliki' kedaulatan dengan definisi yang sama dengan negara bagian pada negara federasi?

Untuk menjawab hal tersebut, maka UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah harus menjadi rujukan bersama. UU ini sebagaimana kita pahami menganut prinsip otonomi daerah, atau

kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam koridor NKRI. Dengan otonomi itu maka nyaris mustahil seorang Bupati atau Walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat didaerahnya harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kepala daerah lain (Gubernur DKI Jakarta) sebagaimana dikehendaki dalam RUU yang diusulkan DKI tersebut karena tentu bertentangan dengan UU.

UU No.32/2004 memang benar telah membuka peluang terbentuknya kerjasama antar daerah yang berwujud kawasan megapolitan tersebut, namun tidak dalam pengertian seperti yang dikehendaki dalam RUU amendemen UU No.34/1999 tentang Pemerintahan DKI Jakarta yang menghendaki kepemimpinan setingkat menteri atas wilayah-wilayah yang tergabung dalam megapolitan tersebut, secara yuridis tentu tidak dimungkinkan oleh UU No.32/2004 serta UUD 1945 mengingat pasal 18nya menyatakan bahwa pemerintahan dibagi secara hierarkhis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/sebutan lainnya. Konsep kepemimpinan dalam megapolitan seperti dimaksud di atas tidak dapat diakomodir oleh UU maupun UUD. Oleh karenanya, pembentukan megapolitan harus dikembalikan pada semangat koordinasi dan kerjasama antar daerah sebagaimana diberikan peluangnya oleh UU No.32/2004, yang bersendikan pula pada semangat kerjasama saling menguntungkan sehingga betapapun khususnya UU yang mengatur Daerah Khusus Ibukota tersebut, megapolitan harusnya tidak perlu dimasukkan pengaturannya pada regulasi setingkat UU. Apalagi filosofi dari hakikat kerjasama itu sebenarnya adalah adanya pengakuan atas kesetaraan peran dan tanggungjawab, sehingga implementasi kerjasama antar daerah itu haruslah sesuatu yang bersifat fakultatif, tidak obligatif, walaupun dengan mengatasnamakan kekhususan dari Daerah Khusus tersebut. Lalu dengan apa mengaturnya?

Bab II bagian II tentang Kawasan Khusus, pada pasal 9 (1-6) dimungkinkan menjadi dasar yuridis pembentukan megapolitan, hanya saja kawasan khusus dimaksud hanya mungkin dibentuk dalam wilayah provinsi dan/ atau kabupaten/kota yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian pertimbangan

integrasi perencanaan wilayah yang selama ini menjadi alasan utama dibentuknya megapolitan yang lintas wilayah ini memang tidak dimungkinkan menggunakan pasal 9 ini.

Selanjutnya bab IX tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan lebih memungkinkan menjadi dasar yuridis megapolitan. Pasal 195 menegaskan bahwa: (1) "*Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan*"; (2) "*kerjasama dimaksud diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama*". Kemudian pasal 195 ini diperjelas kembali pada pasal 196 dengan memberi penekanan pada pentingnya kerjasama yang berdampak lintas daerah, sebagai berikut: (1) "*Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait*", masalahnya pelaksanaan pasal 195-196 ini harus diatur lebih dahulu dengan PP. Dengan demikian, bila pemahaman dan kesadaran daerah-daerah penyangga ibukota untuk membantu menyelesaikan masalah ibukota tersebut telah menjadi *common platform*, maka sebenarnya tinggal menyatukan langkah untuk mendorong terbentuknya PP dimaksud karena prosesnya menjadi jauh lebih mudah dan dengan biaya yang jauh lebih murah daripada harus membuat UU.

Soal spekulasi bahwa megapolitan akan "mencaplok" wilayah provinsi lain (amalgamasi) sebenarnya tidak perlu ditakuti, mengingat kalau pun pengaturan megapolitan itu masuk dalam UU hasil amendemen UU No.34/1999, maka tidak mungkin akan mengubah wilayah administratif daerah lain mengingat bahwa wilayah daerah lain tersebut juga diatur dengan peraturan setingkat UU. Artinya bila memang megapolitan benar akan mengubah wilayah maka amendemen yang harus dilakukan tidak hanya terhadap UU No.34/1999 melainkan juga terhadap 2 (dua) UU lain yang mengatur tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Walaupun atas nama kekhususan DKI mengingat bahwa nilai kekhususan DKI itu bukan terletak pada wilayahnya, melainkan pada peran dan fungsinya sebagai Ibukota negara. Berbeda dengan

keistimewaan DI Yogyakarta yang berdimensi budaya lengkap dengan wilayahnya, serta DI NAD yang berdimensi historis lengkap dengan wilayahnya pula.

DKI Jakarta sebagai Kota Inti Megapolitan

Diskursus mengenai kekhususan Jakarta sebagai daerah khusus bukanlah hal baru, bahkan boleh dibilang diskursus ini telah lama muncul beriringan dengan perjalanan usia negara Republik Indonesia. Secara khusus diskursus mengenai DKI Jakarta selalu muncul ketika terjadi perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi payung bagi pengaturan fungsi pemerintahan daerah, termasuk DKI Jakarta. Dan sepanjang sejarah perubahan UU Pemerintahan Daerah tersebut, sebanyak itu pula UU yang mengatur mengenai DKI Jakarta mengalami perubahan (baca: diperbarui). Perubahan UU DKI Jakarta itu sendiri kemudian menjadi menarik perhatian karena perubahannya nyaris selalu terkait dengan daerah otonom di sekitarnya sehingga perubahannya tentu menjadi pusat perhatian daerah-daerah lainnya, paling tidak daerah-daerah otonom yang terkena dampak perubahan tersebut. Demikian pula dengan perubahan terhadap UU No.34/1999 yang saat ini tengah digagas berbarengan dengan ide menjadikan Jakarta sebagai kota Megapolitan.

Definisi kekhususan DKI sejak lama menjadi bahan perdebatan karena secara teknis memiliki makna kekhususan yang berbeda sebagaimana dua daerah khusus (istimewa) yang ada di Indonesia, yaitu DI Yogyakarta dan DI Aceh (NAD). Dalam perspektif historis sebenarnya mudah dipahami bahwa Jakarta menjadi daerah khusus karena kedudukannya sebagai Ibukota negara, tidak lebih dan tidak kurang. Namun karena pengaturan kekhususan ini tidak jelas ruang lingkup pengaturannya di dalam UU maka seringkali menimbulkan perdebatan. Perdebatan itu sendiri mulai terjadi ketika UU No.18 Tahun 1965 diundangkan menggantikan UU No. 10 Tahun 1964 Tentang Kota Raya Jakarta. UU No.18/1965 memaknai kekhususan Jakarta dengan kewenangan untuk melakukan amalgamasi terhadap daerah otonom lain dengan pertimbangan penyempurnaan terhadap batas-batas

wilayahnya dan/ pertumbuhan dan perkembangannya sebagai ibukota negara sebagaimana dapat disimpulkan dari makna pasal 2 ayat (2) UU ini sebagai berikut:

"Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1964, sebagai Kotaraya tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik bagi perubahan dan Penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang."

Pemahaman kekhususan ini tidak pernah ditemukan dalam UU Pemerintahan Daerah sebelumnya, seperti pernah diatur dalam pasal 73 UU No.1 Tahun 1956 sebagai berikut:

"Kotapraja Jakarta Raya yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1956 tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapraja menurut ketentuan dalam pasal 3 "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah 1956", akan tetapi daerah tersebut, sejak mulai berlakunya undang-undang ini, menjadi kotapraja Jakarta Raya termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini."

Dua fakta inilah yang sebenarnya menjadi pangkal permasalahan karena perbedaan konsepsi dan pemahaman kekhususan DKI yang kini seolah nyaris 'tak terbatas'. Dan atas dasar alasan empiris itulah daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta cenderung bersikap protektif terhadap setiap kali rencana perubahan UU yang mengatur DKI Jakarta, termasuk saat ini. Kendati dalam banyak kesempatan telah ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa *megapolitan* tidak berarti memperluas wilayah DKI Jakarta, namun tetap saja komitmen ini diragukan mengingat *mind-set* ala UU No.18/1965 yang umumnya dimiliki pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu.

Mind-set ini dapat pula dibuktikan kembali dalam Undang-undang No. 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal 6 UU tersebut nyaris mengadopsi sepenuhnya semangat 'kekhususan' sebagaimana pasal 2 UU No.18/1965, kendati telah mulai dibatasi pada aspek pengaturan khusus pada manajemen pemerintahan daerahnya yang dapat berbeda dengan daerah otonom lain pada umumnya. Pasal 2 dimaksud berbunyi:

"Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang."

Pembatasan yang jelas terhadap makna 'kekhususan' yang sama juga dapat kita lihat dalam UU No.11/1990 mengenai Susunan Pemerintahan DKI Jakarta, serta UU No.34/1999 yang merupakan manifestasi amanat UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, pembatasan ruang lingkup kekhususan yang telah mulai jelas (*focused*) itu kini mulai diabaikan dengan kembahnya kembali egoisme ala UU No.18/1965 sebagaimana ditampakkan dalam pasal 5 ayat (3) RUU-DKI Jakarta sebagai berikut:

"Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Ibukota negara Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam Undang-undang tersendiri"

Berangkat dari pemahaman tersebut maka diperlukan penegasan untuk meluruskan makna kekhususan bagi DKI, karena bagaimanapun kekhususan DKI adalah tidak sama dengan kekhususan yang dimiliki DIY dan DI NAD. Nilai kekhususan DKI itu bukan terletak pada wilayahnya, melainkan lebih pada peran dan fungsinya sebagai Ibukota negara. Berbeda dengan keistimewaan DI Yogyakarta yang berdimensi kultural-historis lengkap dengan wilayahnya, serta DI NAD yang berdimensi historis lengkap dengan wilayahnya pula. Oleh

karenanya, kekhususan itu harus diletakkan pada koridor hal-hal yang berkait dan menunjang kekhususan peran dan fungsi DKI sebagai ibukota negara, bukan kekhususan yang dimaknai kewenangan untuk boleh melakukan amalgamasi atas nama kekhususan tersebut. Dalam konteks ini rumusan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 227 ayat (1, 2, 3a-b) UU No.32/1999 tentang Pemerintahan Daerah nampaknya relevan untuk dipertegas sebagai koridor yuridis bagi penyusunan RUU DKI tersebut, yaitu:

- (1) *Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri;*
- (2) *Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom;*
- (3) *Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:*
 - a. *Kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota negara;*
 - b. *tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;*
 - c. *keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;*
 - d. *Kawasan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.*

Namun demikian perlu ada rumusan jelas dan tegas mengenai makna kekhususan yang menyangkut ayat (3 huruf a), karena penjelasan ayat tersebut nampaknya belum memberikan batasan yang jelas khususnya menyangkut hak khusus yang dimiliki DKI. Kalimat penjelasan ayat dimaksud adalah sbb:

"Provinsi DKI Jakarta dalam kedudukan sebagai ibukota negara memiliki tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu yang berbeda dengan daerah lain."

Keberbedaan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawan tertentu inilah yang perlu mendapatkan perhatian untuk diredefinisi di dalam RUU yang akan dibahas, tentu mengingat kecenderungan sebagaimana dipaparkan dimuka, untuk dimaknai dengan hak untuk mengembangkan batas wilayahnya dengan alasan perkembangan dan pertumbuhan DKI sebagai ibukota. Sebab bila ini terjadi, maka penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi DKI tidak akan pernah tuntas bila perkembangan dan pertumbuhan tersebut hanya dijawab dengan perubahan batas wilayah sebagaimana diinginkan dalam pasal 5 ayat (3) RUU tersebut, padahal di sisi lain sudah menjadi *sunatullah* bahwa kebutuhan akan ruang itu tidak akan pernah dapat dicukupi.

Oleh karenanya penegasan terhadap kekhususan tersebut harus dipertegas pada aspek manajemen pemerintahan, bukan pada aspek fisik-kewilayahan, dengan hak khusus untuk memadukan rencana umum tata ruang daerah sekitarnya sebagaimana amanat pasal 227 ayat (3 huruf c) UU No.32/1999 dimaksud di atas.

Batas Wilayah

sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu permasalahan utama yang muncul dalam RUU DKI adalah soal batas wilayah di Kepulauan Seribu yang kemudian mendapat respon keras khususnya dari provinsi Banten. Respon keras ini muncul diprovokasi oleh klaim DKI atas wilayah Kepulauan Seribu sebagai wilayah administratifnya sebagaimana termuat dalam ketentuan peralihan pasal 32 UU No.34/1999 tentang DKI Jakarta dan ketentuan peralihan pasal 32 RUU DKI yang baru diusulkan. Kendati secara yuridis dengan UU No.34/1999 Kepulauan Seribu telah menjadi wilayah administratif DKI Jakarta, namun hal ini dianggap cacat hukum karena menyalahi ketentuan yang berlaku dalam hukum yang mengatur batas wilayah di lautan.

Sebagaimana dimaklumi, batas wilayah DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No.34/1999 adalah sebagai berikut:

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki batas-batas:

- a. sebelah Utara dengan Laut Jawa;*
- b. sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;*
- c. sebelah Selatan dengan Kota Depok; dan*
- d. sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.*

Berdasarkan pasal 5 tersebut dapat dimaknai bahwa batas wilayah DKI Jakarta tidak mencakup Kepulauan Seribu secara keseluruhan. Namun demikian karena wilayah DKI sebagaimana diatur dalam pasal 7 terdiri atas wilayah darat dan laut sejauh 12 mil laut, yang pengukurannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka batas wilayah DKI Jakarta di Laut Jawa adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dengan garis lurus ke atas peta (arah Utara). Persoalan kemudian muncul manakala penarikan garis 12 mil laut itu tidak lurus ke arah utara laut Jawa melainkan ke arah Tenggara laut Jawa (ke arah kepulauan Seribu) sehingga mengakibatkan Provinsi Banten praktis tidak memiliki wilayah laut sejauh 12 mil laut karena wilayah DKI mengembang ke arah tenggara.

UU No.34/1999 itu sendiri dianggap tidak konsisten. Pada satu sisi menegaskan batas wilayah DKI di Utara adalah laut Jawa (pasal 5), namun pada ketentuan peralihan pasal 32 mengklaim wilayah kepulauan Seribu sebagai wilayah administratifnya. Inilah permasalahan utama yang nampaknya perlu mendapat perhatian serius dan solusi yang adil dan saling menguntungkan baik bagi DKI Jakarta maupun bagi Provinsi Banten.

Simpulan dan Rekomendasi

Perlu ada cara pandang yang positif dan terbuka dalam mensikapi diskursus megapolitan. Cara pandang yang didasarkan pada

kesadaran dan tanggungjawab bersama bahwa problem kota DKI Jakarta itu memang mustahil diatasi sendiri. Oleh karenanya menjadi tanggungjawab daerah sekitarnya untuk membantu mengatasinya. Mengatasi persoalan DKI Jakarta itupun harus dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip kesetaraan, sehingga tidak menimbulkan kesan superioritas bahkan arogansi. Kerendahan hati untuk mengajak daerah lain memikirkan nasib ibukota merupakan jalan keluar mengatasi ruwetnya persoalan ibukota. Dengan kesadaran dan cara pandang ini, maka sebenarnya tidak perlu ada sikap tolak-menolak sebagaimana yang selama ini berkembang.

Selanjutnya, guna memperjelas dan menindaklanjuti persoalan ini perlu dibentuk panitia kecil yang terdiri dari unsur DPRD, akademisi, dan Pemerintah untuk berkomunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait untuk selanjutnya melaporkan hasil kerjanya kepada Pansus Megapolitan dan paripurna DPRD serta Pemerintah. Dengan cara ini maka diskursus mengenai megapolitan ini dapat secara produktif dan bernilai positif memberi kontribusi bagi upaya untuk menyelesaikan masalah ibukota, juga sekaligus mengembangkan kapasitas antardaerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan dalam megapolitan tersebut. Semoga ...

Daftar Bacaan:

- Gottmann, Jean I. 1961. *Megalopolis: The urbanized northeastern seaboard of the United States*. New York: Twentieth-Century Fund.
- Lang, Robert E., and Dawn Dhavale. 2005. *America's Megapolitan Area. Land Lines*. Vol.17 No.5
- Lang, Robert E., and Dawn Dhavale. 2005. *Beyond megalopolis: Exploring America's new "megapolitan" geography*. Census Report 05:01. Alexandria, VA: Metropolitan Institute at Virginia Tech (June).
- Microsoft Encarta Encyclopedia. 2003.

Regional Plan Association. 1960. *Plan for greater New York*. New York
Regional Plan Association.

Inoguchi, Takashi., dkk. 2004. *Kota dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta

UU No.34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Draft RUU amendemen UU No.34/1999 versi Badan Legislasi DPRRI,
Juni 2005

